



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Cellu, 26 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Cellu Riaja, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bajoe, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tanggul, Lingkungan Pao, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 18 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 19 Maret 2021 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 sebagaimana yang tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/III/2021 yang dikeluarkan oleh PPN Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tanggal 17 Maret 2021.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri. Awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun dua (dua) bulan dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2012, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon sering marah ketika Pemohon ingin berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
 - 4.2 Termohon tidak mensyukuri nafkah lahir yang telah diberikan kepada Pemohon bahkan Termohon pernah menggadaikan motor milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon; dan
 - 4.3 Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon.
5. Bahwa pada bulan April 2014, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi yang disebabkan karena Termohon lagi-lagi marah ketika Pemohon ingin mengunjungi orang tua Pemohon, hingga akhirnya Pemohon memilih kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan tanpa saling mempedulikan lagi.

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk menceraikan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Termohon, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PPN Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut::

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon bersaudara kandyng dengan Saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah secara Islam di Bajoe pada tahun 2012;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih dua (dua) tahun;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa benar sejak bulan April 2014 Pemohon dan Termohon berpisah temoat tinggal;
- bahwa benar Pemohon yang meninggalkan rumah mertuanya di mana Pemohon dan Termohon selama ini bertempat tinggal;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon sepupu dua kali dengan Saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah secara Islam di Bajoe pada tahun 2012
- bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih dua (dua) tahun;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak pernah pula melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa benar sejak bulan April 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- bahwa benar Pemohon yang meninggalkan rumah mertuanya di mana Pemohon dan Termohon selama ini bertempat tinggal;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat pula adanya upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, telah membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua) tahun, tidak dikaruniai anak, kemudian terjadi

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2014 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Meimbang bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PPN Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang bahwa dari Saksi-Saksi Pemohon tersebut, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada Saksi yang pernah melihat atau mendengarnya secara langsung, tetapi Saksi-Saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat peristiwanya bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 tanpa komunikasi dan Pemohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersamanya.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 tanpa komunikasi dan tidak ternyata ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali merupakan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Termohon, tetapi Pemohon

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pada akhirnya tidak ada kecocokan, tidak terjalin saling pengertian, tidak lagi saling memperhatikan, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."*

Menimbang bahwa jika perkawinan tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, karena suami dan istri telah berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan tidak ternyata masih ada harapan akan hidup rukun kembali, maka perkawinan tidak berguna dipertahankan.

Menimbang pula bahwa perceraian (talak) adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika perkawinan telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki (*irreparable marriage breakdown*) sesuai dengan pendapat ulama fikih dalam Kitab Hurriyatuz Zaujah, Juz I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوج ولم يعد ينفع فيها نصحاء ولا يصلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المعبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah seorang dari pasangan suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini*

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan.”

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Ro480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp360.000,00 |
| 4. PNB Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp480.000,00 |

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)